



PUTUSAN

Nomor 70/PID.SUS.LH//2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SALIM Bin ANANG JINI;**
Tempat lahir : Muara Untu (Kab. Murung Raya);
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun/ tahun1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Untu RT. 02 Kec. Murung Kab. Murung Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka raya tanggal 06 Oktober 2017 Nomor : 70/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mura Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor : 93/Pid.B/LH/2017/PN. Mtw dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Murung Raya tertanggal 12 Juni 2017 No. REG PERKARA: PDM-22/P.CAHU/05/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM bin ANANG JINI** bersama-sama dengan ARBIADI dan MARDANI (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Negara – Sungai Hanyo, daerah parit Desa Muara Untu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA (keduanya anggota Kepolisian Resort Murung Raya) melaksanakan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan “PETI TELABANG 2017” dalam rangka penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa ijin, ymag mana saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan emas di wilayah parit Desa Muara Untu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya sehingga saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat penambangan emas ilegal. Setibanya saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA di lokasi yang dimaksud, ternyata benar terdapat masyarakat yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas, sehingga saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA langsung mendatangi mereka, dan ternyata Terdakwa bersama-sama dengan ARBIADI dan MARDANI ikut melakukan penambangan tersebut, dengan peranan masing-masing yaitu Terdakwa bertugas menghidupkan mesin, memegang selang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyemprot tanah atau pasir yang diduga mengandung emas dan memperbaiki mesin kato dan mesin rino jika mesin rusak, sedangkan tugas ARBIADI menjaga mesin kato yang menyedot pasir untuk dinaikkan ke atas panggung, dan tugas MARDANI memegang selang penyemprot tanah atau pasir yang diduga mengandung emas. Selain Terdakwa ada pihak lain yang juga melakukan penambangan emas yaitu saksi JUMBINNOR, saksi M. KASIANOR als. CANOI dan saksi GAZALI RAHMAN (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa menambang emas. Selanjutnya saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA menanyakan mengenai dokumen perijinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang dimaksud, sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak kato, 1 (satu) unit mesin Sanghai penggerak NS, 1 (satu) unit Kato, 1 (satu) unit NS, 1 (satu) buah ember warna biru, 20 (dua puluh) lembar karpet, 1 (satu) gulungan selang gabang warna hijau, 5 (lima) buah pipa paralon ukuran 5 inchi panjang sekitar 4 meter, 1 (satu) buah pipa spiral panjang sekitar 6 meter, dan 1 (satu) kilo pasir hasil penambangan yang diduga mengandung emas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4306/KKF/ 2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. AGUS BUDHIARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 358/2017/KKF benar didapatkan kandungan logam emas (Au) sebesar 0,669 %.

Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Bin ANANG JINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan secara bersama-sama tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM Bin ANANG JINI, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin shanghai penggerak Kato;
 - 1 (satu) unit mesin shanghai penggerak NS;
 - 1 (satu) unit Kato ;
 - 1 (satu) unit NS;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah spiral panjang sekitar 6 (enam) meter;
 - 5 (lima) buah pipa paralon ukuran 5 inchi panjang sekitar 4 meter;
 - 20 (dua puluh) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah ember biru
 - 1 (satu) gulungan selang Gabang warna hijau;
 - Kurang lebih sekitar 1 (satu) Kg pasir hasil penambangan yang mengandung emas yang diambil dari ember di TKP.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan tanggal 11 September 2017 Nomor : 93/Pid.B/LH/2017/PN.Mtw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM Bin ANANG JINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin**;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin shanghai penggerak Kato;
 - 1 (satu) unit mesin shanghai penggerak NS;
 - 1 (satu) unit Kato;
 - 1 (satu) unit NS;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Spiral panjang sekitar 6 (enam) meter;
- 5 (lima) buah pipa paralon ukuran 5 inchi panjang sekitar 4 meter;
- 20 (dua puluh) lembar karpet;
- 1 (satu) buah ember biru;
- 1 (satu) gulungan selang Gabang warna hijau;
- Kurang lebih sekitar 1 (satu) kg pasir hasil penambangan yang mengandung emas yang diambil dalam ember di TKP;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017, dimana Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, Nomor 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 27 September 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Teweh sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding pada tanggal 27 September 2017 Nomor: 93/Akta Pid.B/LH/2017/PN Mtw, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 28 September 2017 Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori banding, tanggal Oktober 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagaimana dalam Akta penerimaan Kontra Memori Banding melalui Kalapas pada tanggal 2 Oktober 2017 Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan tanggal 22 September 2017 Nomor: W16-U5/899/HK.01/9/2017 dan kepada Terdakwa tanggal 22 September 2017 Nomor: W16-U5/899/HK.01/9/2017, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan Banding dan menyatakan:

- 1). Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 93/Pid.B-LH/2017/PN Mtw tanggal 11 September 2017.
- 2). Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
- 3). Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM bin ANANG JINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha Penambangan secara bersama-sama tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan kami.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM bin ANANG JINI, dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

5). Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin shanghai penggerak Kato.
- 1 (satu) unit Kato.
- 1 (satu) unit NS.

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) gulungan selang Gabang warna hijau panjang 20 (dua puluh) meter.
- 16 (enam belas) lembar karpet.
- 1 (satu) buah pipa paralon panjang 4 (empat) meter.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang sekitar 3 (tiga) meter.
- Kurang lebih sekitar 0,5 kg pasir hasil penambangan yang mengandung emas yang diambil dari karpet di TKP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6). Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut di atas mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1). Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya.
- 2). menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan terima kasih.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu tidak sebanding dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana memutuskan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/ Terbanding selama 8 (delapan) bulan sudah cukup memberi efek jera agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan (RECIDIVIST);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw dan memori banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai status barang bukti khususnya yang berupa "kurang lebih sekitar 1 (satu) kg pasir hasil penambangan yang mengandung emas yang diambil dalam ember di TKP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan maupun tuntutan, Penuntut Umum menyebutkan jumlah barang bukti berupa pasir hasil penambangan yang mengandung emas disebutkan berat kurang lebih 1 (satu) Kg, akan tetapi dalam memori bandingnya menyebutkan berat kurang lebih 0,5 Kg, sehingga terlihat bahwa terhadap barang bukti ini Penuntut Umum tidak konsisten;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4306/KKP/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. AGUS BUDHIARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 358/2017/KKF benar didapatkan kandungan logam emas (Au) sebesar 0,669%;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik tersebut, bahwa pasir seberat 1 Kg tersebut mengandung emas seberat 6,69 gram, dengan demikian sebenarnya 1 Kg pasir tersebut ada nilai ekonomisnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti hasil kejahatan yang bernilai ekonomis adalah tidak layak jika status hukumnya dirampas untuk dimusnahkan, dan akan sangat bermanfaat bagi Negara jika barang bukti tersebut status hukumnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Terbanding;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa/Terbanding tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 193, 241, 242, KUHP dan pasal-pasal lainnya dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- . Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- . Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw. Sekedar status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- . Menetapkan barang bukti berupa "Kurang lebih sekitar 1 (satu) Kg pasir hasil penambangan yang mengandung emas yang diambil dalam ember TKP dirampas untuk Negara;
- . menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 11 September 2017 Nomor: 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw untuk selebihnya;
- . Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- . Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SELASA tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG KUSTOPO, SH., MH dan PUDJI TRI RAHADI, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 06 Oktober 2016 Nomor: 70/PID.SUS-LH/2017/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota pada hari SELASA tanggal 14 November 2017 serta dibantu oleh ASMUDIANSYAH, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH

PUDJI TRI RAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

ASMUDIANSYAH, Sm.,Hk

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 70/Pid/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)